

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tentang Perkreditan

1. Pengertian Kredit

Perkataan kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin *credere* yang artinya percaya, pemberi kredit percaya pada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan kembali atau dikembalikan sesuai kesepakatan atau perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit berarti mendapat kepercayaan dari pemberi kredit sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar atau mengembalikan pinjaman tersebut.

Kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu” (Firdaus,2009:1).

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (pasal 21 ayat 11)

Tentang Perbankan, yaitu:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Sarita dan Asrip,2011:39).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya kredit merupakan pemberian uang dari kreditur ke debitur yang menimbulkan tagihan dengan perjanjian tertentu dan jangka waktu tertentu yang disepakati serta saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.

2. Unsur-unsur Kredit

Dalam perkreditan terdapat beberapa unsur yang mana unsur tersebut wajib adanya demi kelancaran kegiatan perkreditan. Unsur-unsur kredit menurut Ibrahim (2004:11) adalah:

- a. Kepercayaan
Kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank atas prestasi yang diberikannya kepada debitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
- b. Waktu
Waktu yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya di mana jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak Bank dan debitur .
- c. Prestasi
Prestasi yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara Bank dan debitur berupa uang dan bunga atau imbalan.
- d. Risiko
Risiko yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitur, maka diadakan pengikatan jaminan atau agunan.

Berdasarkan pendapat tersebut, unsur-unsur yang terdapat pada kredit yaitu kepercayaan, waktu, prestasi dan resiko. Suatu kredit terbentuk apabila sudah memenuhi keempat unsur tersebut.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Hal penting selanjutnya dalam perkreditan yaitu tujuan dan fungsi kredit. Tujuan kredit menurut Sunarti (2008:82) sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan hasil yang tinggi dari pemberian kredit.
- b. Keamanan Bank, yaitu keamanan untuk nasabah penyimpanan. Kredit yang *safe* akan memberikan dampak yang positif bagi Bank sehingga kepercayaan masyarakat bertambah.

Sedangkan tujuan kredit menurut Suyatno (2003:15) yaitu:

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsi-fungsi guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa pada umumnya tujuan kredit selain untuk usaha komersial suatu Bank juga untuk pembangunan masyarakat menuju kehidupan dan perekonomian yang lebih baik.

Selain tujuan dalam perkreditan juga terdapat fungsi kredit. Secara luas fungsi kredit menurut Sarita dan Asrip (2011:42) yaitu:

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang hanya disimpan dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa.
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang.
Kredit yang diberikan akan dapat digunakan mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- c. Kredit meningkatkan peredaran uang.
Kredit dapat dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga barang yang dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau meningkatkan barang yang beredar.
- d. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
Kredit yang diberikan tentu akan digunakan pada suatu daerah atau wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang atau dana dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan dana atau uang dari daerah lainnya.
- e. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi.
Dengan adanya kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

- f. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha rakyat.
Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah akan bergairah untuk dapat membesarkan atau memperluas usahanya.
- g. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional.
Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.
- h. Kredit juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama antara Negara tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, fungsi kredit sangat berhubungan erat dengan peredaran arus uang, dan barang demi stabilitas ekonomi yang baik serta untuk meningkatkan kondisi masyarakat

4. Jenis-jenis Kredit

Dalam praktiknya kredit yang ada dimasyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh Bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Berikut merupakan jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir (2003:76) yaitu:

- a. Dilihat dari Segi Kegunaan
Maksud jenis kredit dilihat dari jenis kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan

utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu:

1) Kredit Investasi

Kredit investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:

1) Kredit Produktif

Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

2) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah:

1) Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

- 2) Kredit Jangka Menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa Bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.
 - 3) Kredit Jangka Panjang
Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
- d. Dilihat dari Segi Jaminan
Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:
- 1) Kredit dengan Jaminan
Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
 - 2) Kredit tanpa Jaminan
Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan Bank yang bersangkutan.
- e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha
Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:
- 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
 - 2) Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek, misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
 - 3) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
 - 4) Kredit pembangunan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
 - 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

- 6) Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- 8) Dan sektor-sektor usaha lainnya.

Berdasarkan pendapat tersebut, jenis kredit bermacam-macam dilihat dari berbagai segi sehingga produk kredit diberbagai lembaga perbankan pun bermacam-macam untuk memenuhi berbagai jenis kredit yang dikonsumsi masyarakat.

5. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)

Kredit umum pedesaan atau disingkat dengan Kupedes adalah kredit yang diberikan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha-usaha kecil yang sudah ada di pedesaan, baik usaha-usaha yang sebelumnya pernah dibantu dengan fasilitas kredit mini atau midi dan jenis kredit yang lain maupun usaha-usaha dari calon nasabah baru.

“Tujuan dari Kupedes yaitu untuk membiayai keperluan investasi maupun modal kerja dalam rangka peningkatan usaha di semua sektor ekonomi di pedesaan” (Suyatno,2003:48). Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kupedes dikhususkan bagi wiraswasta menengah kebawah untuk meningkatkan perekonomian mereka. Untuk itu Kupedes menjadi produk andalan dikarenakan semakin Bergeraknya masyarakat menengah kebawah dalam berwirausaha. Meski Kupedes diperuntukkan bagi masyarakat menengah kebawah namun prosedur pengajuan pemberian kredit pun harus tetap dilaksanakan. Berikut prosedur pengajuan Kupedes:

- a. Fasilitas kredit Kupedes baik permohonan nasabah, realisasi maupun administrasi pembukuannya dilayani dan diselenggarakan di BRI unit desa.
- b. Formulir-formulir permohonan dan penilaian kredit serta surat pengakuan utang (warkat kredit) menggunakan formulir-formulir yang tersedia di BRI unit desa.
- c. Pemeriksaan dan penilaian kredit dilakukan oleh mantri BRI unit desa. Kepala BRI unit desa (Kaudes) meneliti data kredit yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh mantri BRI unit desa tersebut dan mengambil kesimpulan:
 - Bila dinilai layak, maka Kaudes dapat langsung memberikan keputusan bila jumlah kreditnya masih dalam batas Kewenangan Memutus Permintaan Pinjaman (KMPP) Kupedes. Apabila permohonan kredit tersebut diluar batas KMPP Kaudes, maka diteruskan usulannya kepada kepala kantor cabang BRI untuk dibiayai, Kaudes dapat langsung memberikan keputusan penolakan.
 - Bila permohonan kredit tersebut dinilai tidak layak untuk dibiayai, Kaudes dapat langsung memberikan keputusan penolakan.

6. Kebijakan Umum Perkreditan

Dalam menjalankan kegiatan dibidang perkreditan, Bank menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Setiap tahapan dalam kegiatan perkreditan harus dijaga agar dilaksanakan berdasarkan atas prinsip kehati-hatian (*prudential*). Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin

dalam kebijakan pokok perkreditan, tatacara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas para pejabat perkreditan.

Sasaran Kebijakan Umum Perkreditan Bank menurut Puspoprano (2004:140) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko Bank dengan cara menerapkan prinsip perkreditan yang sehat. Selain itu dengan penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Umum Perkreditan Bank secara konsekuen dan konsisten, diharapkan Bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit.
- b. Untuk merumuskan Kebijakan Perkreditan Bank dan sebagai pedoman umum yang melandasi Pedoman Pelaksanaan Kredit dan prosedur kredit tertentu atau yang bersifat khusus, yang dapat diterapkan bukan saja pada semua kegiatan bisnis, tetapi dapat juga diterapkan pada kegiatan penunjang di semua jajaran manajemen perkreditan.
- c. Untuk lebih meningkatkan disiplin dari semua pejabat Bank terhadap aturan main dalam perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- d. Untuk membentuk disiplin pelayanan kredit yang tertib dengan cara dan sikap yang sama bagi semua unit perkreditan Bank di seluruh Indonesia.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan umum perkreditan berfungsi untuk membentuk kedisiplinan pelayanan kredit agar tertib dan teratur serta para pejabat kredit menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit.

7. Jaminan Kredit

Ketidakkampuan nasabah dalam melunasi kreditnya dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi Bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit maka Bank akan aman. Bank dapat

mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet.

Yang paling penting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi hutang-hutangnya, nasabah akan terikat dengan Bank mengingat jaminan kredit akan disita oleh Bank apabila nasabah tidak mampu membayar. Untuk masalah-masalah khusus kredit dapat pula diberikan tanpa jaminan. Hal ini tentu dengan berbagai pertimbangan yang matang misalnya untuk jumlah yang kecil atau kredit sosial.

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur menurut Kasmir (2003:80) adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan dengan Barang-barang seperti:
 - Tanah/kebun/sawah
 - Bangunan
 - Kendaraan bermotor
 - Mesin-mesin atau peralatan
 - Barang berharga lainnya
- b. Jaminan surat berharga seperti:
 - Sertifikat tanah
 - Sertifikat saham/obligasi
 - Wesel
 - Surat berharga lainnya
- c. Jaminan Orang atau Perusahaan:
Jaminan orang atau perusahaan yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada Bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang dimintai pertanggungjawaban atau menanggung risikonya.
- d. Jaminan Asuransi:
Jaminan asuransi yaitu Bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, jaminan kredit yang diberikan debitur kepada pihak Bank bermacam-macam tergantung dari besar kecilnya pinjaman yang diajukan atau berdasarkan barang berharga yang dimiliki oleh debitur untuk bisa mendapatkan kredit sesuai harapan.

8. Prinsip-prinsip Penilaian Kredit

Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini (5C dan 7P) memiliki persamaan yaitu segala yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

Prinsip penilaian kredit dengan analisis 5C menurut Hasibuan (2007:106) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Character* (Watak)
Calon debitur perlu diteliti oleh analisis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatan memenuhi pembayaran transaksi.
- b. *Capacity* (Kemampuan)
Calon debitur perlu di analisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri.
- c. *Capital* (Modal)
Calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan.
- d. *Condition of Economic* (Kondisi Perekonomian)
Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek, permohonan kreditnya akan ditolak.

e. *Collateral* (Agunan)

Agunan yang diberikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis secara yuridis dan ekonomi apakah layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan Bank.

Berdasarkan pendapat tersebut, penilain 5C merupakan salah satu penilaian kredit yang wajib terdapat di setiap Bank, hal ini dikarenakan penilain 5C dapat menentukan layak atau tidaknya calon debitur tersebut diberi kredit.

Selain penilaian 5C juga terdapat penilaian 7P. Penilaian dengan 7P pada perkreditan sebagai berikut:

1. *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari Bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

3. *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya Bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

4. *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan kreditur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

5. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari Bank.

6. *Purpose*

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh Bank agar mendapatkan suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Adapun penilaian perkreditan lainnya selain 5C dan 7P yaitu dengan studi kelayakan meliputi:

1. Aspek Hukum

Aspek hukum merupakan aspek untuk melihat keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Aspek pasar dan pemasaran yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.

3. Aspek Keuangan

Aspek keuangan merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

4. Aspek Operasi/Teknik

Aspek operasi/teknik merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

5. Aspek Manajemen

Aspek manajemen merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

6. Aspek Ekonomi/Sosial

Aspek ekonomi/sosial merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.

7. Aspek AMDAL

Aspek AMDAL merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

Menurut Mahmoeddin (2002:127) ada juga penilaian kredit 3R yaitu:

- a. *Returns*
Penilaian penghasilan, apakah usaha yang akan dibiayai benar-benar suatu usaha yang memberikan hasil didasarkan pengalaman, kemampuan, pemasaran dan aspek lainnya.
- b. *Repayment Capacity*
Penilaian kesanggupan membayar kembali kredit, apakah nasabah benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit Bank. Hal ini ditilik dari segi aliran kas, keuntungan yang akan diperoleh, watak yang dimiliki oleh nasabah.
- c. *Risk Bearing Ability*
Penilaian kemampuan untuk menutup risiko yang mungkin timbul jika kredit menjadi macet.

Berdasarkan pendapat tersebut, penilaian kredit 3R hampir sama dengan 5C tetapi lebih ringkas. Dalam dunia perbankan lebih familiar penilaian 5C daripada 3R.

9. Resiko Kredit

Hampir mustahil bahwa semua kredit yang disalurkan akan 100% berjalan lancar sehingga sedikit atau banyak bank akan menghadapi kredit bermasalah (*non performing loan*). Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (*NPL*) sebesar 5%, rumus *NPL* adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio } NPL = (\text{Total } NPL / \text{Total Kredit}) \times 100\%$$

NPL tersebut menurut Firdaus (2009:35) disebabkan oleh adanya risiko kredit yang antara lain oleh:

- a. Risiko Usaha
Berbagai jenis usaha, masing-masing mempunyai risiko yang berbeda-beda. Secara umum jenis usaha yang tingkat keuntungannya tinggi, biasanya mengandung risiko yang tinggi pula (*high return high risk*). Sebaliknya jenis usaha yang tingkat keuntungannya rendah, maka risikonya pun rendah (*low return low risk*).
- b. Risiko Geografis
Risiko geografis dari suatu jenis usaha erat kaitannya dengan bencana alam, misalnya perkebunan, peternakan, pabrik/industri yang berlokasi berdekatan dengan gunung berapi atau dekat muara sungai yang sering banjir, akan sangat berisiko terkena bencana.
- c. Risiko Keramaian/kemanan/tawuran/perkelahian
Situasi keramaian yang tidak kondusif akan sangat mengganggu jalannya perusahaan.
- d. Risiko Politik/kebijakan pemerintah
Banyak terjadi kegagalan kredit yang disebabkan oleh gagalnya usaha debitur sebagai akibat dari tidak konsistennya kebijakan/ketentuan pemerintah serta ketidakstabilan politik.
- e. Risiko ketidakpastian
Masa yang akan datang adalah masa yang tidak pasti. Salah satu unsur kredit adalah adanya tenggang waktu antara pemberian kredit dengan

waktu pembayaran kembali sehingga risiko ketidakpastian setiap kredit selalu melekat (*inherent*).

- f. Risiko Inflasi
- g. Walaupun kredit Bank berjalan lancar dimana hutang pokok dan bunga telah dibayar, namun dengan berjalannya waktu, nilai uang tetap turun karena inflasi, maka daya beli uang tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya yaitu pada saat kredit diberikan.
- h. Risiko Persaingan
Bank harus benar-benar selektif dalam memberikan kreditnya yaitu hanya memberikan kepada calon-calon debitur/pengusaha yang benar-benar dapat memenangkan persaingan atas perusahaan sejenis. Kalau tidak, maka kredit tidak akan kembali akibat perusahaan debitur menurun volume usahanya dan menderita rugi akibat langganan-langganannya pindah ke perusahaan pesaingnya.

Berdasarkan pendapat tersebut, resiko kredit sering terjadi pada debitur baik debitur menengah ke atas maupun menengah kebawah. Hal tersebut dikarenakan resiko dan kondisi yang terjadi disetiap individu berbeda-beda.

B. Pengawasan Kredit

Tugas Bank setelah kredit dicairkan yaitu melakukan pembinaan nasabah agar kredit dipergunakan sesuai dengan permohonan, bunga dibayarkan sesuai kesepakatan serta pengembalian kredit dilakukan tepat waktu.

1. Pengertian Pengawasan Kredit

“Pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahapan-tahapan proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya” (Suhardjono,2003:230).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan kredit dilakukan oleh pejabat kredit dalam proses pemberian kredit sejak calon debitur mengajukan kredit sampai dirasa kredit nasabah mulai bermasalah. Di

dalam pengawasan kredit terdapat beberapa macam jenis pengawasan, seperti pengawasan ganda merupakan pengawasan yang dilakukan oleh dua orang pejabat yang berbeda fungsi terhadap tahapan proses pemberian kredit dengan maksud untuk mengantisipasi kerawanan terhadap penyalahgunaan wewenang. Pengawasan fungsional dilakukan oleh suatu unit kerja yang dibentuk oleh Direksi Bank yang tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan unit kerja perusahaan. Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya pengawasan yaitu kegiatan monitoring terhadap proses pemberian kredit untuk mengantisipasi kerawanan terhadap penyalahgunaan wewenang.

2. Tujuan Pengawasan Kredit

“Pengendalian (pengawasan) kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet” (Hasibuan,2007:104). Berdasarkan pendapat tersebut, pengawasan kredit bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko dalam pemberian kredit, yaitu kredit bermasalah hingga kredit macet. Tujuan pengawasan kredit antara lain untuk:

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.

5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
6. Mengetahui posisi presentase *collectability credit* yang disalurkan Bank.
7. Meningkatkan moral dan tanggungjawab karyawan analisis kredit Bank.

3. Evaluasi Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan secara preventif dan pengawasan secara represif. Pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya masalah dalam perkreditan yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian yaitu dengan penilaian kredit 5C dan 7P pada setiap tahapan proses pemberian kredit (sebelum debitur menjadi nasabah) sampai dengan pencairan kredit. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan ganda dan pengawasan melekat. Sedangkan “Pengawasan represif dimaksudkan untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam bidang perkreditan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara setelah kredit direalisasi dan digunakan oleh debitur sampai dengan kredit lunas” (Suhardjono,2003:233). Berdasarkan pendapat tersebut, pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah kredit diberikan kepada nasabah. Pengawasan represif dapat juga dikatakan sebagai tindakan pengawasan ketika debitur mulai dirasa menghadapi masalah dalam kegiatan perkreditannya.

a. Pengawasan Ganda (Pengawasan dari pejabat kredit ke nasabah).

Pengawasan ganda adalah pengawasan yang dilakukan oleh dua orang pejabat yang berbeda fungsi terhadap tahapan proses pemberian kredit, dengan maksud untuk mencegah penyalahgunaan kredit dan atau penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi Bank.

b. Pengawasan Melekat (Pengawasan dari atasan ke bawahan).

Pengawasan melekat adalah kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan agar tugas bawahan berjalan secara efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pengawasan melekat dibidang kredit dilakukan dengan cara bahwa setiap pejabat di bidang kredit wajib secara langsung maupun tidak langsung dan secara berkala melakukan pengawasan terhadap bawahannya dalam melaksanakan proses pemberian kredit.

c. Pengawasan Represif (Ketika debitur mulai bermasalah)

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kredit berjalan. Pengawasan represif dilaksanakan dengan cara melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit dan perkembangan usaha debitur setelah mendapatkan kredit dari Bank. Pengawasan represif dapat dilakukan secara aktif maupun secara pasif, yaitu:

- Pengawasan represif secara aktif dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung ke tempat usaha debitur atau tempat lain yang ada

kaitannya dengan pemberian fasilitas kredit, sehingga secara langsung akan dapat diketahui permasalahan yang dihadapi debitur.

- Pengawasan represif secara pasif dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap laporan-laporan tertulis yang disampaikan oleh debitur, antara lain laporan rugi laba, laporan mutasi rekening pinjaman, dan sebagainya.

4. Teknik Pengawasan Kredit

Ada beberapa teknik pengawasan kredit menurut Suhardjono (2003:246), yaitu:

- a. Pengawasan Langsung (*on site*)
Pengawasan langsung dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung ke tempat usaha debitur atau lokasi lainnya yang berkaitan dengan kredit yang diberikan, misalnya kantor, gudang, tempat agunan milik debitur, dan sebagainya.
- b. Pengawasan Tidak Langsung (*off site*)
Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan pemantauan atas laporan/dokumen dan melakukan surat menyurat secara aktif maupun pasif kepada debitur dan melakukan *review* terhadap perkembangan kredit debitur.
- c. Pengawasan kombinasi
Merupakan gabungan dari pengawasan langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan pendapat tersebut, teknik pengawasan ada 3 yaitu pengawasan langsung, tidak langsung dan kombinasi. Pengawasan langsung yaitu pejabat kredit langsung mendatangi nasabah sedangkan pengawasan tidak langsung berkebalikan dengan pengawasan langsung.

5. Kolektibilitas Kredit

“Kolektibilitas kredit merupakan penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran kembali (angsuran)

oleh debitur” (Abdullah,2005:96). Berdasarkan pendapat tersebut, kolektibilitas kredit merupakan penggolongan kategori kredit agar mudah diketahui kriteria kredit yang dirasa mulai bermasalah. Pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif pasal 6 ayat 1 membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi:

- a. Lancar (L)
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- c. Kurang Lancar (KL)
- d. Diragukan (D)
- e. Macet (M)

Menurut Suhardjono (2003:256) kolektibilitas kredit seperti berikut:

- a. Lancar
Kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
 - Hubungan debitur dengan Bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
 - Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Dalam Perhatian Khusus
Kredit yang digolongkan DPK apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari.
 - Jarang mengalami cerukan/*overdraft*.
 - Hubungan debitur dengan Bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
 - Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan yang kuat.
 - Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.
- c. Kurang Lancar
Kredit yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
 - Terdapat cerukan/*overdraft* yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - Hubungan debitur dengan Bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
 - Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
 - Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
 - Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. Diragukan
- Kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
 - Terdapat cerukan/*overdraft* yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - Hubungan debitur dengan Bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
 - Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
 - Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
- e. Macet
- Kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang melampaui 270 hari.
 - Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

Berdasarkan pendapat tersebut, kolektibilitas kredit terdapat 5 kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dengan ciri-ciri masing-masing kategori.

C. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Menurut Hasibuan (2007:115) “Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan”. Beberapa indikasi akan terjadinya kredit macet menurut Jopie Jusuf dalam buku Abdullah (2005:97) ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kemampuan debitur memenuhi kewajibannya terhadap Bank mulai tersendat-sendat dalam memenuhi kewajibannya, *account officer* harus berhati-hati terhadap kredit tersebut.
- b. Sering terjadi penarikan dana yang melebihi plafond kredit yang diberikan (cerukan).
- c. Terlalu cepat meminta tambahan kredit tanpa tujuan penggunaan yang jelas.

Berdasarkan pendapat tersebut, kredit macet yaitu kredit yang pembayarannya tidak lancar dan kredit macet tersebut mempunyai ciri diantaranya mulai tersendat dalam pembayaran.

2. Meminimalisir Terjadinya Kredit Macet

Setelah pencegahan kredit bermasalah dilakukan namun masih tetap saja terjadi dan debitur dirasa semakin parah maka pihak Bank mulai berupaya mengatasi terjadinya kredit bermasalah tersebut. Upaya-upaya meminimalisir kredit bermasalah menurut Ibrahim (2004:112) yaitu:

- a. Pemberian Saran
Petugas Bank dapat memberikan saran tentang berbagai hal seperti penjualan, penagihan, produksi, dan lain-lain sebagainya. Bank juga membawa konsultan untuk memberikan saran dan nasihat.
- b. Penambahan Modal
Bank dapat menyarankan kepada pemilik perusahaan untuk memberikan lebih banyak modal. Jika perusahaan tersebut berbentuk

perseroan, perusahaan dianjurkan untuk menjual saham tambahan dan dengan demikian memberikan suntikan modal baru.

- c. Merger
Bank dapat menganjurkan peminjam untuk melakukan merger dengan perusahaan lain. Ini diberikan setelah mempelajari dan menilai dengan cermat semua faktor yang mempengaruhi. Jika perusahaan berbentuk perseorangan, maka dapat dianjurkan untuk mencari seorang partner.
- d. Pengurangan Rencana Perluasan
Jika rencana perluasan sedang dibuat, peminjam disarankan untuk membatalkannya. Jika mungkin sampai perusahaan telah dapat memperbaiki posisi keuangannya. Rencana seperti itu dapat mengalihkan dana dari kegiatan yang sedang berjalan.
- e. Mendorong Penagihan Piutang yang Lamban
Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan perbaikan dan program penagihan dan penambahan petugas dalam bidang khusus. Selain itu juga dapat mencakup penelitian kebijaksanaan kredit yang dijalankan oleh perusahaan.
- f. Meningkatkan Pengendalian Persediaan
Perusahaan dapat dianjurkan untuk menawarkan sebagian barang dengan potongan dan dengan demikian meningkatkan penjualan. Hal ini dapat meningkatkan arus uang dan menempatkan perusahaan dalam posisi untuk memenuhi pembayaran pinjamannya.
- g. Dapatkan Jaminan Tambahan
Walaupun peminjam tidak menyukai tindakan ini, tapi dapat menguntungkan kedua belah pihak. Bank mungkin tidak menarik pinjamannya dan memiliki posisi yang lebih baik untuk merundingkan kembali pinjaman dan dengan demikian lebih mudah bagi peminjam untuk melakukan pelunasan pinjaman.
- h. Memperoleh Jaminan
Jika peminjam tidak memperoleh uang tambahan, jaminan dari pemegang saham mayoritas, seorang rekanan, atau seorang pembeli produk akhir mungkin dapat diperoleh.
- i. Merestruktur Utang
Bank dapat merestruktur pinjaman tersebut dengan memperpanjang jatuh tempo dan mengurangi pembayaran bulanan atau bahkan menghapuskan pembayaran pokok pinjaman untuk suatu jangka waktu.
- j. Menambah Jumlah Pinjaman
Biasanya Bank enggan untuk memberikan uang tambahan, walaupun hal tersebut merupakan penyelesaian yang mudah dan menarik. Hal ini baru dilakukan setelah semua kondisi yang diajukan oleh Bank telah dipenuhi dan telah menjadi jelas bahwa perusahaan dapat dikembalikan pada jalan menuju pemulihan.

Berdasarkan pendapat tersebut, beberapa cara digunakan untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah agar tidak menjadi kredit macet. Cara-cara tersebut dilakukan ketika nasabah dirasa mulai bermasalah dalam pembayaran kreditnya.

3. Teknik Mengatasi Kredit Macet

Ketika kredit bermasalah tersebut telah berubah menjadi benar-benar macet maka pihak Bank segera melaksanakan teknik-teknik mengatasi kredit macet tersebut. Kredit macet harus segera diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Teknik yang digunakan menurut Hasibuan (2007:115) yaitu:

- a. *Reschedulling*
Reschedulling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace periode*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar (*willingness to pay*) serta menurut Bank usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.
- b. *Reconditioning*
Reconditioning atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Persyaratan ulang diberikan kepada debitur yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan.
- c. *Restructuring*
Restructuring atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut:
 - 1) Penambahan dana Bank
 - 2) Konversi sebagian/semua tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau
 - 3) Konversi sebagian/semua kredit menjadi penyertaan Bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan

d. *Liquidation*

Liquidation atau likuidasi penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut Bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali atau nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

Berdasarkan pendapat tersebut, apabila kredit bermasalah sudah menjadi kredit macet maka ditempuh keempat langkah tersebut. Tindakan tegas perlu dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak.

4. Penghapusbukuan Kredit Macet

Apabila seluruh upaya penyelesaian kredit macet tersebut telah dilakukan dan ternyata kredit belum lunas, maka Direksi Bank dapat melakukan penghapusbukuan kredit macet. Walaupun kredit macet telah dihapusbukukan, namun pejabat Bank tetap mempunyai kewajiban untuk menagih, karena penghapusbukuan kredit macet hanya merupakan tindakan akuntansi dalam pengelolaan asset Bank yang berpengaruh terhadap perhitungan laba-rugi dan struktur permodalan Bank.

Selain melakukan penagihan secara langsung kepada debitur, petugas pengelola kredit yang telah dihapusbukukan harus diberi tugas, antara lain:

1. Mengelola administrasi, pengawasan dan berkas kredit yang telah dihapusbukukan yang menyangkut dokumen bukti kepemilikan barang agunan (SHM, SHGU, SHGB dan lain-lain), kelengkapan dan keabsahan dokumen pengikatan agunan, dan sebagainya.

2. Mengelola barang yang dijadikan agunan kredit agar tidak diambil alih oleh pihak lain.
3. Menyerahkan penagihan melalui saluran hukum berdasarkan skala prioritas dimana posisi Bank paling kuat.
4. Melaporkan hasil-hasil penagihan yang telah dilakukan kepada atasan langsung.

5. Faktor Penghapusbukuan Kredit Macet

Berikut merupakan faktor penyebab penghapusbukuan kredit macet menurut Nogi (2003:75), yaitu:

- a. Pembayaran
Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur baik pembayaran utang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur.
- b. Subrogasi (*subbrogatie*)
Subrogasi ini terjadi karena adanya penggantian kedudukan atau hak-hak kreditur lama oleh kreditur baru dengan mengadakan pembayaran. Dengan adanya subrogasi, maka segala kedudukan atau hak-hak kreditur lama beralih kepada pihak ketiga.
- c. Pembaruan Utang (inovasi)
Pembaruan utang terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitur lama dengan debitur baru, dan kreditur lama dengan kreditur baru. Pada umumnya pembaruan utang yang terjadi dalam dunia perbankan adalah dengan mengganti atau memperbaiki perjanjian kredit bank yang ada.

Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat 3 faktor penyebab penghapusbukuan kredit macet yaitu pembayaran lunas oleh debitur, subrogasi dan juga pembaruan utang (inovasi).

D. Teori Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Sebagai lembaga keuangan, Bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di Negara-negara maju Bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. Menurut Gandapraja (2004:2) “Fungsi pokok Bank ada tiga, yaitu: (1) menghimpun dana dari masyarakat, (2) menanamkan dana yang dikelolanya ke dalam aset produktif, misalnya dalam bentuk kredit, dan (3) memberikan jasa layanan lalu-lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya”.

“Lembaga keuangan yaitu setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana” (Kasmir,2005:9). “Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya” (Kasmir,2003:11). Sedangkan pengertian Bank menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dalam Marpaung (2003:5) “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Berdasarkan uraian tersebut, Bank merupakan suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

2. Usaha Perbankan

Menurut Kasmir (2003:12) usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu :

- a. Menghimpun Dana
Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*.
- b. Menyalurkan Dana
Pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi Bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *lending*.
- c. Memberikan Jasa Bank Lainnya
Pengertian memberikan jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.

Begitu pula menurut Pandia (2005:10) “Dana atau uang yang dihimpun dalam bentuk simpanan disalurkan dalam bentuk kredit dan dalam usahanya Bank juga memberikan jasa keuangan lainnya”. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, kegiatan perbankan yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat, serta jasa perbankan lainnya.

3. Jenis-jenis Bank

Mengacu pada pasal 5 UU nomor 7/1992 berikut merupakan jenis Bank menurut Abdullah (2005:18) yaitu:

- a. Bank Umum
Bank umum merupakan Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu Bank umum juga melakukan kegiatan

yang meliputi penyaluran pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat merupakan Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk simpanan lainnya yang disamakan dengan itu. Dengan demikian yang membedakan antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum adalah jenis simpanan masyarakat dimana Bank Perkreditan Rakyat tidak melakukan kegiatan simpanan dalam bentuk giro. Sedangkan hal lain yang menjadi persamaan kedua Bank, bahwasanya Bank Perkreditan Rakyat juga dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana Bank Umum.

Berdasarkan uraian tersebut, jenis Bank dibagi menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perbedaan keduanya yaitu pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak melakukan kegiatan simpanan dalam bentuk giro.

